

***Management of General Allocation Funds As An Instrument for Financing Regional Financial Performance (Case Study at The Regional Finance and Asset Agency of Kupang City***

**Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Sebagai Instrumen Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang)**

**Melda Mariana Poeh<sup>1</sup>, Fransiscus Nicodemus Naiola<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

<sup>1</sup>poeh\_melda@yahoo.co.id, <sup>2</sup>franznaiola06@gmail.com

***Abstract***

*One measure of the success of regional autonomy can be seen from the regional financial capacity. So the aim of this research is to find out how regional autonomy is implemented and the financial dependence of regional governments on the central government in the Kalimantan Regional Districts and Cities 2014-2021. The method used in this research is quantitative descriptive research with research methods analyzing the independence ratio, the degree of fiscal decentralization ratio, the routine capability index ratio and the dependency ratio. By using secondary data in the form of budget realization reports obtained from the Republic of Indonesia Financial Audit Agency which were published from 2014 to 2021 covering 56 regencies and cities in the Kalimantan Region. The results of the analysis of the independence ratio in Kalimantan Regional Districts from 2014-2021 were overall stated to be low or not yet independent. The Degree of Fiscal Decentralization Ratio is stated to be low. The Routine Ability Index ratio is also still said to be low. Meanwhile, the Dependency Ratio is stated to be high.*

**Keywords:** *General Allocation Fund, Public Financial Management, Financial Performance.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Kupang sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAU di Kota Kupang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan input Rencana Anggaran Belanja (RAB), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar bagian. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan daerah. Meskipun demikian, DAU tetap berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesimpulannya, optimalisasi pengelolaan DAU perlu ditingkatkan melalui penguatan disiplin administrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem koordinasi dan pengawalan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Dana Alokasi Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan.

**1. Pendahuluan**

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing (Mardiasmo, 2009). Namun, untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

<https://journal.yrpiaku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dalam sistem transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah dan menjamin tersedianya dana untuk mendanai kebutuhan pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU merupakan dana yang bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Secara umum, DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja operasional daerah seperti gaji pegawai, penyediaan layanan publik, pemeliharaan infrastruktur, serta program pembangunan lainnya yang menjadi prioritas daerah. DAU juga berfungsi sebagai sumber dana utama dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan (Halim, 2014). Dengan sifatnya yang fleksibel, DAU memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemmbangunan infrastruktur dasar, serta penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan DAU di tingkat pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai kendala administratif. Salah satunya adalah keterlambatan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Secara prosedural, keterlambatan RAB tidak menghambat penyaluran DAU dari pemerintah pusat karena DAU tetap ditransfer sesuai alokasi APBN. Akan tetapi, keterlambatan RAB berdampak pada kinerja keuangan daerah, seperti rendahnya Serapan anggaran, realisasi belanja yang menumpuk di akhir tahun, serta meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan manajemen keuangan daerah. Fenomena ini juga terjadi pada BKAD Kota Kupang, dimana keterlambatan input RAB seringkali menghambat proses verifikasi dan pencairan anggaran. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pelayanan publik tidak berjalan sesuai jadwal.

Kondisi ini juga berdampak pada kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ketika realisasi belanja tidak optimal akibat hambatan administratif, maka program dan pelayanan publikpun ikut terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan di BKAD Kota Kupang agar dapat menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, prosedur penyaluran DAU pada dasarnya diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan setiap tahun. DAU disalurkan secara bulanan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran tersebut dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memenuhi persyaratan administratif, sementara penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan belanja yang telah direncanakan.

Selain DAU, kinerja keuangan daerah juga dapat dianalisis melalui beberapa instrumen lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instrumen-instrumen tersebut berfungsi melengkapi peran DAU dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas pengelolaan daerah. Dengan demikian, penggunaan DAU dalam penelitian

ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan dalam konteks instrumen keuangan daerah yang lebih luas.

Adapun rincian DAU Kota Kupang pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menyajikan pembagian alokasi berdasarkan bidang yang menerima pendanaan dari DAU setiap tahunnya, termasuk pos-pos utama seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum serta pendanaan kelurahan. Data ini menunjukkan prioritas anggaran yang berubah-ubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

**Tabel 1.** Ringkasan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Kupang, 2026

No	Rincian DAU	2022	2023	2024
1	Pendidikan	Rp10.222.000.000	Rp136.323.877.000	Rp63.396.042.000
2	Kesehatan	Rp44.508.000.000	Rp40.018.613.000	Rp39.985.579.000
3	Pekerjaan Umum	Rp18.262.527.000	Rp10.585.974.000	Rp7.428.378.000
4	Pendanaan Kelurahan	Rp10.200.000.000	Rp10.200.000.000	-
5	Dukungan urusan pemerintahan	Rp525.000.000	-	-
6	Perumahan & Permukiman	Rp1.400.000.000	-	-
7	Ketentraman & Ketertiban	Rp832.000.000	-	-
8	Perlindungan Sosial	Rp100.800.000	-	-
9	Layanan Kepemudaan & Olahraga	Rp706.600.000	-	-
10	Pemerintahan Umum & Dukungan DPRD	Rp480.000.000	-	-
11	Penggajian PPPK	-	Rp25.291.878.000	-
12	Formasi PPPK & Kelurahan	-	-	Rp14.299.560.000
13	Tidak Ditetapkan Penggunaannya	-	-	Rp603.062.197.000
	Jumlah Total DAU	Rp620.115.054.000	Rp660.918.921.000	Rp738.371.756.000

Sumber : Data BKAD Kota Kupang, 2026

Beberapa pos alokasi DAU Kota Kupang pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 terlihat tidak dianggarkan atau ditandai dengan tanda strip (-) dalam tabel. Hal ini terjadi karena alokasi DAU disesuaikan setiap tahun berdasarkan kebutuhan daerah, kebijakan fiskal nasional, dan prioritas pembangunan daerah. Tidak munculnya alokasi pada beberapa pos seperti dukungan urusan pemerintah, serta ketentraman dan ketertiban pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh pergeseran prioritas belanja pemerintah daerah ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, terdapat beberapa pos yang digabungkan dalam nomenklatur baru seperti "Pendanaan Kelurahan" yang pada tahun 2024 sudah termasuk dalam "Formasi PPPK & Kelurahan" hal ini menunjukkan adanya perubahan struktur belanja atau penyesuaian klarifikasi anggaran. Pada tahun 2024 juga terdapat alokasi DAU yang sangat besar dalam kategori "Tidak ditentukan Penggunaannya", yaitu sebesar Rp 603.062.197.000. Alokasi ini menunjukan bahwa sebagian dana masih bersifat umum atau belum dirinci penggunaannya secara spesifik, baik karena masih dalam proses perencanaan maupun disesuaikan kemudian melalui dokumen pelaksanaan anggaran.

Sebagai instrumen pembiayaan daerah, DAU diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong efisiensi dalam pengeluaran, serta

memperkuat kinerja fiskal daerah. Kinerja keuangan daerah sendiri mencakup kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta surplus atau defisit anggaran yang dicerminkan melalui indikator seperti efisiensi belanja, efektivitas PAD, dan rasio ketergantungan fiskal terhadap pusat. Namun dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam mengelola DAU secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan anggaran, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi anggaran daerah. Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang menerima DAU setiap tahunnya. Dengan posisi strateginya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah timur Indonesia, Kota Kupang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, DAU memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi daerah, karena memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Namun, pengelolaan DAU yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, kajian terhadap pengelolaan DAU menjadi sangat relevan untuk melihat apakah dana yang dialokasikan benar-benar mampu mendorong pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan (Ina & Huang, 2024).

Kota Kupang sebagai ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangannya. Dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang cukup kompleks, pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum, menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai salah satu upaya untuk menggali secara mendalam proses pengelolaan DAU dan kontribusinya terhadap kinerja keuangan daerah.

## **2. Metode**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jl. S. K. Lerik, Klp.Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi pengelolaan Dana Alokasi umum (DAU) dan perannya terhadap kinerja keuangan di daerah Kota Kupang. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa narasi, dokumen, serta hasil

wawancara yang akan dianalisis secara deskriptif dengan menekankan pada makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

### **Sumber Data**

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode wawancara semi-terstruktur dengan pejabat atau staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, yang berwenang dalam pengelolaan DAU. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mendalam terkait proses penganggaran, penyerapan, pengawasan, serta tantangan dalam pengelolaan DAU.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Keuangan Pemerintah Daerah, Dokumen anggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD), LRA serta data DAU dari Kementerian Keuangan. Selain itu, digunakan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kota Kupang

### **Jenis Penelitian**

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk mengamati secara mendalam proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU). Observasi ini mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan anggaran untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan di lapangan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap memahami proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan kinerja keuangan daerah. Informan meliputi pegawai atau pejabat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Wawancara dilakukan secara semi- terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam dan fleksibel sesuai dengan perkembangan data di lapangan.

Menurut (Moleong, 2019) wawancara terstruktur mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Pewawancara menggunakan pedoman pertanyaan yang baku
- b. Semua responden diberikan pertanyaan yang sama.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran, serta kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan DAU dan kinerja keuangan daerah. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

##### **Pengelolaan Dana Alokasi umum**

Berdasarkan hasil wawancara. penelitian yang dilakukan melalui observasi, dan studi dokumen, diperoleh informasi bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang ketentuan perundang- undangan yang berlaku, telah dilaksanakan sesuai khususnya Permendagri No. 47 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD. Selain aturan tersebut, mekanisme penyaluran dan penggunaan DAU prioritas mengatur pusat yang juga mengikuti ketentuan pemerintah penggunaan dan tata cara penganggarnya. DAU merupakan dana bersifat pemerintah daerah tetap wajib memenuhi prioritas block grant, namun penggunaan, antara lain pemenuhan belanja wajib seperti gaji dan tunjangan ASN, alokasi minimal sektor Pendidikan dan Kesehatan, serta dukungan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah pusat menyalurkan DAU secara bulanan ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan selanjutnya pencairan kepada perangkat daerah dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Prosedur penganggaran DAU dimulai dari penyusunan RKPD dilanjutkan dengan penyusunan KUA-PPAS, RKA hingga penetapan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pertanggung jawaban penggunaan DAU dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi anggaran oleh perangkat daerah yang dikonsolidasikan oleh BKAD dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pertanggungjawaban melalui LKPJ kepala daerah serta laporan pertanggungjawaban APBD setiap akhir tahun anggaran. Menurut Kasubid Perencanaan Anggaran, Pengelolaan DAU dimulai dari tahap Perencanaan, di mana kebutuhan belanja daerah diidentifikasi dan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahap ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan DAU sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya tahap Penganggaran, DAU dialokasikan ke berbagai perangkat daerah sesuai struktur APBD Kota Kupang. Proses ini dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memastikan kesesuaian program dengan kemampuan fiskal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edwin Mata Ratu, salah satu pejabat BKAD pada tanggal 19 September 2025: "*DAU yang diterima Kota Kupang sebagian besar diarahkan untuk membiayai belanja pegawai serta belanja wajib pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan transfer ke daerah*". Pada tahap pelaksanaan, dana yang telah dianggarkan dicairkan sesuai kebutuhan setiap perangkat daerah melalui mekanisme Surat Penyediaan Staf Subbidang pelaksanaan anggaran menjelaskan bahwa Dana (SPD) pencairan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan pencairan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan kas daerah agar tidak mengganggu belanja prioritas. Terakhir, tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan dilakukan dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Observasi peneliti menunjukkan bahwa BKAD Kota Kupang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU di BKAD Kota Kupang telah dilaksanakan melalui tahapan:

#### **a. Perencanaan**

Proses perencanaan DAU dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. RKA ini kemudian diajukan ke BPKAD untuk dievaluasi dan disetujui. Alokasi DAU untuk masing-masing OPD didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ketersediaan anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Edwin Mata Ratu: "*Dalam proses penyusunan anggaran, kami selalu berkoordinasi dengan OPD untuk memastikan bahwa alokasi DAU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka.*"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), koordinasi antar perangkat daerah menjadi aspek penting untuk menjamin efektivitas perencanaan anggaran. Dengan adanya koordinasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran daerah. Selain itu, koordinasi yang baik membantu mencegah terjadinya tumpang tindih program serta memastikan bahwa dana dialokasikan secara efisien untuk mencapai prioritas pembangunan daerah.

**b. Pelaksanaan**

Setelah RKA disetujui, BPKAD melakukan pencairan DAU ke rekening masing-masing OPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. OPD kemudian menggunakan DAU untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Proses pelaksanaan anggaran ini diawasi oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edwin Mata Ratu: *"Kami selalu berupaya untuk mencairkan DAU tepat waktu agar OPD dapat melaksanakan program dan kegiatan mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,"*

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ketepatan waktu dalam penyaluran Dana Alokasi Umum menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja di setiap organisasi perangkat daerah. Koordinasi di antara Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan OPD bertujuan untuk memastikan agar proses administrasi dan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini penting karena keterlambatan pencairan dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaannya kegiatannya daerah.

Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah Kota Kupang tahun 2024, DAU dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, antara lain:

**Tabel 2. Rincian DAU**

No	Rincian DAU	2022	2023	2024
1	Pendidikan	Rp10.222.000.000	Rp136.323.877.000	Rp63.396.042.000
2	Kesehatan	Rp44.508.000.000	Rp40.018.613.000	Rp39.985.579.000
3	Pekerjaan Umum	Rp18.262.527.000	Rp10.585.974.000	Rp7.428.378.000
4	Pendanaan Kelurahan	Rp10.200.000.000	Rp10.200.000.000	-
5	Dukungan urusan pemerintahan	Rp525.000.000	-	-
6	Perumahan & Permukiman	Rp1.400.000.000	-	-
7	Ketentraman & Ketertiban	Rp832.000.000	-	-
8	Perlindungan Sosial	Rp100.800.000	-	-
9	Layanan Kepemudaan & Olahraga	Rp706.600.000	-	-
10	Pemerintahan Umum & Dukungan DPRD	Rp480.000.000	-	-
11	Penggajian PPPK	-	Rp25.291.878.000	-
12	Formasi PPPK & Kelurahan	-	-	Rp14.299.560.000
13	Tidak Ditentukan Penggunaannya	-	-	Rp603.062.197.000
	Jumlah Total DAU	Rp620.115.054.000	Rp660.918.921.000	Rp738.371.756.000

Sumber: Data BKAD Kota Kupang, 2026

### c. Pelaporan

Tahap terakhir dalam pengelolaan DAU adalah pelaporan terhadap penggunaan dana dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tahap ini krusial untuk memastikan bahwa DAU digunakan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan Internal, Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui audit rutin dan pemeriksaan khusus. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa temuan administratif minor, seperti keterlambatan penyampaian SPJ oleh OPD tertentu. Pelaporan Keuangan, BKAD Kota Kupang menyusun Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup realisasi DAU dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Pada tahun 2024, LKPD Kota Kupang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yang mengindikasikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

Evaluasi terhadap penggunaan DAU dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian program dan efisiensi anggaran. Namun, evaluasi ini cenderung berfokus pada aspek administratif dan penyerapan anggaran, belum secara mendalam menganalisis outcome atau dampak jangka panjang dari penggunaan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Kupang tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai 90,00% dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai 80,00% dari alokasi yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Kupang dalam mengumpulkan pendapatan dan melaksanakan belanja sesuai perencanaan, di mana DAU memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan tersebut.

### Analisis Hubungan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah

Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana dana tersebut digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kota Kupang, yang digunakan untuk membiayai belanja operasional, pelayanan publik, serta kegiatan prioritas daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edwin Mata Ratu : *"DAU setiap tahun menjadi penopang utama kegiatan operasional pemerintah daerah, khususnya untuk pembayaran gaji ASN dan pembiayaan kegiatan rutin perangkat daerah"*

Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan antara alokasi dan realisasi DAU dalam APBD Kota Kupang, tingkat realisasi DAU menunjukkan kategori sangat tinggi. Realisasi DAU mencapai lebih dari 95% dari total alokasi yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran penelitian. Tingginya presentase realisasi ini disebabkan oleh struktur penggunaan DAU yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja wajib, terutama pembayaran gaji ASN yang bersifat rutin dan harus dipenuhi setiap bulan. Dengan demikian, realisasi DAU secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas kinerja keuangan daerah, khususnya dari sisi pemenuhan belanja operasional.

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen RKPD, APBD, serta Laporan Realisasi anggaran, penggunaan DAU oleh pemerintah Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah telah memenuhi mandatory

spending terutama belanja pegawai, serta mendukung pelayanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan mekanisme penyaluran dan penggunaan DAU yang diatur dalam perundang-undang. Namun, pemerintah Kota Kupang masih perlu meningkatkan efektivitas perencanaan agar sebagian porsi DAU dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan prioritas, bukan hanya terserap pada belanja rutin. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Untuk memahami sejauh mana DAU berkontribusi terhadap kinerja keuangan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah, khususnya yang terdiri dari:

**a. Laporan Realisasi Anggaran, 2024**

**Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Kurang/Lebih
Pendapatan Daerah	1.277.639.765.094,00	855.042.892.959,80	66,92	(422.596.872.134,20)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	231.662.982.758,00	125.687.301.192,81	54,26	(105.975.681.565,20)
Pendapatan Transfer	1.029.233.330.336,00	712.922.322.788,00	69,26	(316.311.007.548,00)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.743.400.000,00	5.333.268.835,00	31,85	(11.410.131.165,00)
Belanja Daerah	1.321.369.291.105,00	720.590.986.161,58	54,54	(651.848.305.743,42)
Belanja Operasi	1.123.916.973.776,00	694.153.148.801,65	61,77	(429.763.824.974,35)
Belanja Modal	187.000.000.000,00	25.041.851.493,00	13,39	(161.958.148.507,00)
Belanja Tidak Terduga	9.751.976.320,00	2.375.496.239,00	24,36	(7.376.480.081,00)
Surplus/Defisit	(43.729.526.011,00)	85.521.906.894,66	195,57	129.251.432.905,66
Penerimaan Pembiayaan	48.729.526.011,00	48.729.526.010,66	100,00	(0,34)
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	129.251.432.905,32	-	129.251.432.905,32

Sumber: BKAD Kota Kupang, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa total pendapatan daerah sebesar Rp855,04 miliar atau terealisasi sebesar 66,92% dari anggaran. Pendapatan transfer (termasuk DAU) menjadi komponen terbesar, yaitu Rp712,92 miliar, mencerminkan ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp720,59 miliar atau 54,54% dari total anggaran, dengan komposisi terbesar pada belanja operasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi DAU masih sangat dominan dalam menopang stabilitas keuangan Kota Kupang. Tingginya realisasi DAU membantu daerah dalam membiayai belanja pegawai, pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan dasar, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

**b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 2024**

**Tabel 4.** Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	45.481.199.582,86	31.221.396.353,16
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	34.462.728.772,16	18.099.930.541,58
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	48.729.526.010,66	31.221.396.353,16
Saldo Anggaran Lebih Akhir	48.729.526.010,66	31.221.396.353,16

Sumber: BKAD Kota Kupang, 2026

Berdasarkan tabel diatas, Saldo anggaran leih pemerintah Kota Kupang menunjukkan peningkatan dari Rp31.221.396.353,16 pada tahun 2023 menjadi Rp48.729.526.010,66 pada tahun 2024. Kenaikan SAL ini menandakan adanya akumulasi sisa pembiayaan anggaran yang lebih besar pada akhir tahun anggaran 2024. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada 2024 terdapat kombinasi faktor seperti penerimaan pembiayaan yang memadai (mis. realisasi penerimaan SILPA/penyusunan pembiayaan tahun berjalan) dan/atau penundaan sebagian belanja yang belum terealisasi hingga periode pelaporan. Dalam konteks kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU), peningkatan SAL tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya peran DAU - sebaliknya, DAU tetap berfungsi sebagai sumber pendanaan utama yang mendukung belanja rutin dan belanja pelayanan publik.

Namun, peningkatan SAL memberi indikasi bahwa sebagian alokasi anggaran termasuk alokasi dari DAU) belum sepenuhnya direalisasikan atau terdapat kebijakan pembiayaan yang menghasilkan cadangan akhir lebih besar. Kesimpulannya, kontribusi DAU terhadap likuiditas dan kemampuan pembiayaan daerah tetap signifikan, namun pemaknaan terhadap peningkatan SAL perlu didukung data LRA, Neraca, dan Laporan Perubahan SAL agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penggunaan DAU dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

**c. Neraca 2024**

**Tabel 5.** Neraca

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Aset Lancar	111.518.688.709,28	104.489.633.967,30	7.029.054.741,98	0,07
Investasi Jangka Panjang	172.948.408.063,00	161.278.981.185,14	11.669.426.877,86	0,07
Aset Tetap	2.696.217.754.903,81	2.707.490.118.901,83	(11.272.363.998,02)	(0,00)
Jumlah Aset	2.980.684.851.676,09	2.973.258.734.054,27	7.426.117.621,82	0,03

Sumber: BKAD Kota Kupang, 2026

Berdasarkan tabel diatas yang memuat neraca Pemerintah Kota Kupang tahun 2024, dapat dilihat bahwa total aset daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai aset ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset lancar berupa kas di kas daerah yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berjalan, serta peningkatan nilai aset tetap yang bersumber dari pembiayaan pembangunan infrastruktur dan sarana

pelayanan publik. Dari sisi kewajiban (liabilitas), Pemerintah Kota Kupang menunjukkan posisi utang jangka pendek yang relatif terkendali, menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami tekanan likuiditas yang berarti. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), telah berkontribusi positif terhadap posisi keuangan pemerintah daerah. Sebagian besar dana DAU digunakan untuk mendanai belanja operasi dan belanja modal yang bersifat produktif, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dengan demikian, DAU berperan penting dalam memperkuat struktur aset daerah serta mendukung peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Kupang. Secara keseluruhan, Neraca Tahun 2024 menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan sehat, ditandai dengan rasio likuiditas yang cukup baik serta peningkatan ekuitas daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan DAU mampu memperkuat posisi keuangan daerah dan memberikan dasar yang kuat bagi pembiayaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya.

#### 1. Kendala dalam Pengelolaan DAU

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan DAU di Kota Kupang tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2. Keterlambatan Input Data perencanaan

Proses input Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta penetapan kode kegiatan dalam sistem keuangan sering mengalami keterlambatan. Akibatnya, proses pencairan anggaran ikut tertunda dan memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Dari wawancara dengan Ibu Yani Amalo: *"Masalah yang sering muncul yaitu keterlambatan input data di perangkat daerah. Kadang RAB atau kode kegiatan baru masuk mendekati batas waktu, sehingga pencairan ikut terlambat."*

#### 3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tidak semua aparatur pengelola keuangan daerah memahami secara detail mekanisme DAU. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan perbedaan persepsi dalam penyusunan laporan. Hasil wawancara dengan Ibu Yani Amalo: *"Masih ada perangkat daerah yang salah dalam penyusunan laporan, misalnya salah kode atau tidak sesuai format. Itu biasanya karena kurang paham teknis."*

#### 4. Keterlambatan Pencairan Dana

Pencairan DAU tidak selalu dapat dilakukan sesuai rencana, karena ketersediaan kas daerah terbatas. Kondisi ini membuat pelaksanaan program harus ditunda atau dilakukan bertahap. Dari wawancara dengan Ibu Yani Amalo selaku staf Pelaksana Anggaran diperoleh keterangan: *"Pencairan memang dilakukan bertahap, menyesuaikan kas daerah. Kalau kosong, ya terpaksa ditunda. Ini sering terjadi di lapangan."*

#### 5. Koordinasi Antarlembaga yang belum Optimal

Hubungan antara BKAD dan perangkat daerah pengguna anggaran kadang belum berjalan efektif, sehingga menimbulkan miskomunikasi terkait alokasi dan prioritas pengguna DAU. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Yani Amalo: *"Koordinasi itu penting, tapi kadang perangkat daerah baru melapor setelah ada masalah. Harusnya komunikasi dari awal supaya sama-sama paham alokasinya."*

## 6. Pengawasan dan Pelaporan

Laporan realisasi anggaran dari perangkat daerah sering disampaikan tidak tepat waktu. Keterlambatan ini berimbas pada proses konsolidasi laporan keuangan daerah secara keseluruhan. Ibu Yani Amalo menyampaikan: *“Ada perangkat daerah yang telat setor laporan kalau telat, otomatis penyusunan laporan keuangan daerah juga ikut terlambat.”*

Secara umum, kendala tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan DAU belum sepenuhnya optimal. Perlu peningkatan disiplin administrasi, penguatan kapasitas SDM, serta sistem koordinasi dan pengawasan yang lebih baik agar DAU benar-benar berkontribusi maksimal terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan mendorong percepatan penyampaian laporan dari perangkat daerah, meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf pengelola keuangan, serta memperkuat mekanisme monitoring secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan memastikan bahwa alokasi DAU benar-benar digunakan sesuai prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

## Pembahasan

### Pengelolaan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan memberikan dukungan dalam membiayai kebutuhan pengeluaran rutin maupun pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyatakan bahwa DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan DAU menuntut adanya sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan DAU di Kota Kupang telah dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disusun setiap awal tahun anggaran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya keterlambatan input RAB yang menyebabkan proses pencairan dana tidak tepat waktu. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian kode kegiatan internal yang sering mengalami perubahan sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan program yang dibiayai DAU.

Pada tahap pelaksanaan, dana DAU sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dan operasional perangkat daerah, sedangkan porsi untuk belanja modal program pembangunan masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU di Kota Kupang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin dibandingkan pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dalam membiayai belanja rutin daerah, sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan daerah menjadi terbatas. Kelemahan pada tahap perencanaan dan pengorganisasian, misalnya keterlambatan input RAB dan ketidakpastian kode kegiatan, berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program yang bersumber dari DAU. Selain itu, lemahnya pengawasan internal berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan dana. Hasil

penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Ati (2023), dimana DAU terbukti sebagai pendorong signifikan kinerja fiskal jika dikelola dengan efektif untuk Kota Kupang adalah potensi peningkatan IKPD melalui optimalisasi alokasi DAU ke sektor pembangunan prioritas. Dengan demikian, DAU tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang fiskal, tetapi juga katalisator untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

### **Kontribusi DAU terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Dana Alokasi Umum memegang peranan krusial dalam struktur keuangan pemerintah daerah, tidak hanya sebagai penyeimbang fiskal antar daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak kinerja keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, pemahaman mendalam tentang kontribusi ini menjadi fundamental untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah.

#### **1. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah**

DAU secara signifikan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative rendah. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah mampu membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa operasional sebagian belanja modal. Ini sejalan dengan penelitian serta terdahulu oleh Sukmaning Ati (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar alokasi DAU yang diterima suatu daerah, semakin kuat pula kemampuan finansial daerah tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan. Di BKAD Kota Kupang, kontribusi ini sangat terasa dalam menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat, meskipun tantangan alokasi untuk pembangunan masih ada.

#### **2. Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Belanja**

Kontribusi DAU juga tercermin dalam upaya mendukung efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Meskipun DAU bersifat block grant (tidak terikat), daerah memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya. Namun sebagaimana disorot dalam pembahasan 4.3.1 terkait keterlambatan input RAB dan ketidakpastian kode kegiatan, serta lemahnya pengawasan internal, inefisiensi masih menjadi tantangan. Dari perspektif kinerja keuangan di BKAD Kota Kupang, DAU seharusnya berfungsi sebagai katalis untuk peningkatan rasio efisiensi belanja dan rasio efektivitas belanja.

#### **3. Pengaruh terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

DAU memiliki hubungan yang kompleks dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada satu sisi, DAU yang besar dapat menyebabkan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, sehingga menghambat daerah untuk proaktif meningkatkan PADnya. Ini dapat mengurangi motivasi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan lokal. Disisi lain, DAU dapat menjadi initial capital atau modal awal yang memungkinkan daerah berinventasi dalam infrastruktur atau program yang pada gilirannya dapat meningkatkan basis ekonomi dan potensi PAD di masa depan. Implikasi bagi BKAD Kota Kupang adalah perlunya strategi pengelolaan DAU yang tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga untuk memicu pertumbuhan PAD.

#### 4. Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan

Pada akhirnya, kontribusi DAU terhadap kinerja keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dana ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan sosial lainnya.

Berdasarkan analisis kualitatif yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di BKAD Kota Kupang. Kontribusi ini terwujud dalam beberapa aspek krusial, antara lain: peningkatan kapasitas fiskal yang menopang stabilitas keuangan di tengah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dorongan terhadap efisiensi dan efektivitas belanja terutama dalam memastikan kelangsungan layanan dasar dan operasional pemerintahan, serta potensi untuk memicu kemandirian fiskal jangka panjang melalui investas) produktif. Temuan ini secara konsisten mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu (Ati, 2023) dan (Widodo, 2022), yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap kinerja keuangan daerah. pemerataan, optimalisasi kontribusinya terhadap kinerja keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, perencanaan, strategis, dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, DAU tidak hanya berfungsi sebagai alat penyeimbang fiskal, tetapi juga sebagai katalisator untuk pembangunan daerah yang lebih mandiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memahami lebih jauh bagaimana BKAD Kota Kupang dapat memaksimalkan potensi ini dan mengatasi tantangan yang ada.

#### **Kendala dalam Pengelolaan DAU**

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan DAU di BKAD Kota Kupang masih menghadapi beberapa kendala yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan perangkat daerah dalam melakukan input Rencana Anggaran Biaya (RAB). Keterlambatan ini menyebabkan proses pencairan anggaran sering tertunda, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Hambatan administratif ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah masih perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh aparatur pelaksana. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi khusus di bidang akuntansi pemerintahan juga menjadi tantangan tersendiri. Jumlah staf yang terbatas dan beban kerja yang tinggi sering kali membuat pengelolaan DAU tidak berjalan secara optimal. Jika dikaitkan dengan teori pengelolaan keuangan daerah, kendala teknis dan administratif ini sejalan dengan pendapat bahwa pengelolaan anggaran publik tidak hanya dipengaruhi oleh besaran dana yang diterima, melainkan juga oleh kualitas manajemen, kesiapan sistem, serta kapasitas aparatur yang mengelola. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kemampuan SDM menjadi faktor penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sementara itu, penelitian oleh (Widodo, 2022) membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Bogor. Kedua penelitian tersebut menitikberatkan pada pengaruh DAU secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini menambahkan perspektif baru berupa kendala praktis yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di BKAD Kota Kupang masih menghadapi tantangan baik dari

sisi teknis maupun administratif. Kendala tersebut antara lain keterlambatan input RAB penggunaan kode kegiatan internal yang membingungkan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan sistem administrasi, serta optimalisasi proses perencanaan dan pengawasan. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga DAU benar-benar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembiayaan pembangunan daerah.

### **Solusi dan Kebijakan terhadap Kendala Pengelolaan DAU**

Berdasarkan hasil analisis, beberapa kendala dalam pengelolaan DAU di BKAD Kota Kupang antara lain adalah keterlambatan dalam proses input Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketidaksesuaian Kode Kegiatan Internal (INTJ), serta keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran dari OPD terkait. Untuk mengatasim permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah solusi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis BKAD dapat mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai dan operator OPD dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait sistem aplikasi keuangan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Pelatihan ini bertujuan agar pegawai memahami teknis input RAB penggunaan kode kegiatan, serta tata cara penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu.
2. Penegakan Jadwal dan Sanksi Administratif terhadap Keterlambatan Pemerintah Daerah perlu menetapkan jadwal penyampaian RAB dan laporan realisasi anggaran yang lebih ketat, serta memberikan sanksi administratif bagi OPD yang terlambat atau tidak patuh terhadap tenggat waktu yang ditentukan. Langkah ini dapat meningkatkan disiplin dan akuntabilitas aparatur pengelola anggaran.
3. Penerapan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Internal yang Lebih Ketat BKAD bersama Inspektorat dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAU, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Audit internal secara berkala dapat membantu mendeteksi lebih awal kesalahan input, ketidaksesuaian kode kegiatan, serta penyimpangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Publik  
Publikasi realisasi DAU secara berkala melalui laman resmi pemerintah daerah dapat menjadi bentuk transparansi yang mendorong peningkatan akuntabilitas. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut memantau sejauh mana DAU digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Dengan diterapkannya solusi dan kebijakan tersebut, diharapkan Pengelolaan DAU di Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota Kupang pada periode 2022-2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga realisasi anggaran. DAU berperan penting dalam membiayai kebutuhan belanja daerah, khususnya belanja operasional dan program prioritas pemerintah daerah.
2. Kontribusi DAU terhadap kinerja keuangan daerah sangat baik, karena sebagian besar belanja daerah Kota Kupang masih dibiayai oleh DAU. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik, serta pembangunan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
3. Dalam pengelolaannya, masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain keterlambatan input Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta kesalahan penggunaan kode internal. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran dan menurunkan efektivitas pemanfaatan DAU.

## 5. Daftar Pustaka

- Aprilia, Della Anis. (2024). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. **Skripsi**, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Minggu, M. (2024). Pengelolaan retribusi parkir pada dinas perhubungan di kota kupang. **Laporan Tugas Akhir** Universitas Nusa Cendana. Kupang
- Clarissa Sukmawani, Ati, I., Imam Baidlowi, & Nur Ainiyah. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022*. **Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)**, 1(4), 110-118.
- Halim, A. (2014). **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Salemba, Jakarta
- Labbita, S., & Khayyira, Widodo (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. **Skripsi**, Universitas Pakuan, Bogor.
- Mahmudi. (2011). **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2021). **Akuntansi Sektor Publik**. Andi Offset, Yogyakarta
- Novalia, Nanda Dwi. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. **Skripsi**, Universitas Lampung.
- Nurdyastuti T., Suroto., & Rodiza M. R. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah pada Kabupaten/Kota di Soloraya*. **Jurnal Excellent**, 11(2), 137-148.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Alokasi Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Indikator, Formula, dan Data dalam Pengalokasian Dana Alokasi Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum
- Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D**. Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
- Wiguna, K. Y. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. **Jurnal FORDEMA**, 12(1), 1-12.